



PUTUSAN
Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 03 November 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dicki Triyono, SH., advokat pada kantor "DT & REKAN" yang berkedudukan di Suratan IV/No. 16, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1475/Kuasa/10/2024/PA.Mr tanggal 02 Oktober 2024;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Aceh, 05 Mei 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dading P. Hasta, SH., MH., Luky Permana Putra, SH., M.Kn., Dra. Ec. Suri Lidyawati, SH., MH., dan Sudjiono, SH., MH. para advokat dan konsultan hukum pada kantor PL. DADING, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Wonoagung, No. 09, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1583/Kuasa/10/2024/PA.Mr tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan harta bersama dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr tanggal 02 Oktober 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Kabupaten Malang sebagaimana Kutipan Akta Nikah tanggal 20 November 2000;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mojokerto selama 2 (dua) Tahun kemudian pindah dan bertempat di Kediaman bersama di Kabupaten Mojokerto dan selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri dalam keadaan ba'dadukhul dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 - XXX yang saat ini berumur 22 tahun;
 - XXX yang saat ini berumur 17 tahun;
 - XXX yang saat ini berumur 10 tahun;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa didahului dengan perjanjian pemisahan harta;
5. Bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0819/AC/2023/PA.Mr yang menerangkan pada hari kamis tanggal 27 April 2023 bertepatan dengan tanggal 6 Syawwal 1444 Hijriyah telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 708/Pdt.G/2023/PA. Mr tanggal 11 April 2023 terjadi Perceraian antara XXX (Penggugat) dengan XXX (Tergugat);
6. Bahwa sehubungan dengan telah diputusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta-harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan pola masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian meliputi:
 - a. Harta tetap atau tidak bergerak berupa:
 - Tanah dengan luas $\pm 282 \text{ M}^2$ (dua ratus delapan puluh dua) Meter Persegi yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan luas $\pm 65 \text{ M}^2$ (enam puluh lima) meter persegi yang sekarang dikuasai oleh Tergugat,

Hlm. 2 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kab. Mojokerto dengan Nomer Objek Pajak : 35.16.080.010

006-0123.0 atas nama obyek pajak Muntasir yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Gudang H. Asnan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Miskan;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Komsun;

b. Harta bergerak berupa:

Sepeda motor dengan No. Pol : S 4997 NY atas nama Muntasir yang spesifikasinya sebagai berikut, Merek/tipe Honda/NC11BFID AT, Jenis/model Sepeda Motor, tahun pembuatan/perakitan 2014, Isi silinder 108 CC, warna kendaraan hitam, Nomor rangka : MH1JFD22XEK908552, Nomor mesin : JFD2F2911207;

7. Bahwa obyek tanah tersebut diatas sebagaimana angka 6 huruf a dan huruf b diperoleh atau dibeli pada saat Tergugat dan Penggugat masih terikat dalam perkawinan dan setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dokumen tanah atau Sertipikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang terletak di Kab. Mojokerto dibawa dan diatas namakan Tergugat (Muntasir) dan untuk Sepeda motor dengan No. Pol : S 4997 NY fisik kendaraan dibawa oleh Tergugat sedangkan surat BPKB dan STNK atas nama Muntasir dibawa oleh Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan "Janda atau Duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Artinya pembagian harta bersama adalah 50 : 50 hal ini didasarkan bahwa suatu perkawinan pihak istri maupun pihak suami mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dengan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga;

9. Bahwa merujuk pula yurisprudensi Mahkamah Agung R. I tanggal 11 Maret 1971 Nomor : 454 K/Sip/1970, berbunyi sebagai berikut "segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri";

10. Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah melakukan musyawarah karena Penggugat memahami karakter Tergugat

Hlm. 3 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin menang sendiri dimana Tergugat mengusir Penggugat dan 3 (tiga) orang anaknya disertai membawa dokumen akta Janda milik Penggugat agar Penggugat kesulitan untuk mengajukan tuntutan atas harta perkawinan sehingga kekhawatiran Penggugat terbukti dimana setelah terjadi perceraian Tergugat mau menjual harta perkawinan tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana obyek tersebut adalah harta bersama. oleh karena itu berpedoman pasal 95 kompilasi hukum islam juncto pasal 24 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 136 Ayat (2) mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto meletakkan sita pendahuluan atas Harta tidak bergerak dan harta bergerak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni:

a. Harta tetap atau tidak bergerak berupa:

Tanah dengan luas $\pm 282 \text{ M}^2$ (dua ratus delapan puluh dua) Meter Persegi yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan luas $\pm 65 \text{ M}^2$ (enam puluh lima) meter persegi yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, terletak di Dusun Gelang RT.002, RW.008, Kel/Ds. Mojokusur Kec. Mojosari Kab. Mojokerto dengan Nomer Objek Pajak : 35.16.080.010 006-0123.0 atas nama obyek pajak Muntasir yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Gudang H. Asnan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Miskan;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Komsun;

b. Harta bergerak berupa:

Sepeda motor dengan No. Pol : S 4997 NY atas nama Muntasir yang spesifikasinya sebagai berikut, Merek/tipe Honda/NC11BFID AT, Jenis/model Sepeda Motor, tahun pembuatan/perakitan 2014, Isi silinder 108 CC, warna kendaraan hitam, Nomor rangka : MH1JFD22XEK908552, Nomor mesin : JFD2F2911207;

11. Bahwa dari seluruh harta perkawinan yang disebutkan pada angka 6 (enam) diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berpedoman dari ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam beralasan kiranya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Mojokerto membagi menjadi 2 (dua) sama besar masing-masing menjadi hak Penggugat untuk separuh bagian dan hak Tergugat untuk separuh bagian. Namun apabila kesulitan membagi dalam bentuk natura maka

Hlm. 4 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dinilai oleh appraisal independen atau dilakukan dengan cara pelelangan di muka umum;

12. Bahwa agar Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat memohon agar menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan secara tunai dan sekaligus apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht);

13. Bahwa Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Mojokerto agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita pendahuluan yang diletakkan oleh

Pengadilan Agama Mojokerto yakni:

a. Harta tetap atau tidak bergerak berupa:

Tanah dengan luas $\pm 282 \text{ M}^2$ (dua ratus delapan puluh dua) Meter Persegi yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan luas $\pm 65 \text{ M}^2$ (enam puluh lima) meter persegi yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, terletak di Dusun Gelang RT.002, RW.008, Kel/Ds. Mojosulur Kec. Mojosari Kab. Mojokerto dengan Nomer Objek Pajak : 35.16.080.010 006-0123.0 atas nama obyek pajak Muntasir yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Gudang H. Asnan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Miskan;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Komsun;

b. Harta bergerak berupa:

Sepeda motor dengan No. Pol : S 4997 NY atas nama Muntasir yang spesifikasinya sebagai berikut, Merek/tipe Honda/NC11BFID AT, Jenis/model Sepeda Motor, tahun pembuatan/perakitan 2014, Isi silinder 108 CC, warna kendaraan hitam, Nomor rangka : MH1JFD22XEK908552, Nomor mesin : JFD2F2911207;

Hlm. 5 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya merupakan harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) huruf a huruf b diatas masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian secara sama dengan membaginya secara natura maka dilakukan dengan menjual natura, apabila tidak dapat dilakukan secara natura dilakukan dengan menjual secara lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar tunai dan sekaligus;

5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bilamana Pengadilan Agama Mojokerto c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Nuril Huda, M.H. tanggal 30 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan masalah harta Bersama ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil pula, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr, tanggal 02 Oktober 2024, dimana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 6 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Bahwa terkait dengan adanya gugatan pembagian harta bersama atau harta gono-gini yang diajukan oleh Penggugat; maka Tergugat mengajukan Tanggapan/Jawaban yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil angka 1 gugatan Penggugat, dengan tegas Tergugat tolak sebagai tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dan tidak pernah dilakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama, bahwa diduga kuat Kutipan Akta Nikah No. 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang tersebut merupakan Akta Nikah PALSU yang dikuatkan dengan Surat Keterangan No. B-189/Kua.13.36.01/Pw.01/10/2024 tertanggal Batu, 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu dan ditanda tangani oleh Eko Wahyudi, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu;

Oleh sebab itu, menurut hemat kami Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dan tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;

2. Bahwa terhadap dalil angka 2 gugatan Penggugat, dengan tegas Tergugat tolak sebagai tidak benar, oleh karena : Tergugat telah memiliki istri sah yang telah menikah sah dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan tercatat secara hukum berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 020/20/IV/97 tanggal 14 April 1997;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*";

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki izin dari pengadilan untuk melakukan pernikahan mengingat Tergugat telah memiliki istri sah dan Istri sah Tergugat pun tidak pernah memberi izin/menghendaki Tergugat untuk menikah lagi;

Hlm. 7 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil angka 5 gugatan Penggugat, dengan tegas tergugat tolak sebagai tidak benar; oleh karena : baru diketahui fakta bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu. Sehingga Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto No. 0819/AC/2023/PA.Mr tanggal 27 April 2023 yang awal mulanya dikarenakan adanya Putusan Cerai Perkara No. 708/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 11 April 2023 yang berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah No. 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 (yang ternyata tidak tercatat/terdaftar di KUA Kec. Batu), maka sudah seharusnya Putusan Cerai Perkara No. 708/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 11 April 2023 dan Akta Cerai No. 0819/AC/2023/PA.Mr tanggal 27 April 2023 tersebut mohon dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi;
4. Bahwa terhadap dalil angka 6 Gugatan Penggugat, dengan tegas Tergugat tolak sebagai tidak benar, oleh karena :
Perlu Tergugat sampaikan disini sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta Bersama*;
Bahwa perlu Tergugat tegaskan lagi, Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dan tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun, bahkan diduga Kutipan Akta Nikah No. 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang tersebut merupakan Akta Nikah PALSU;
Sehingga dapat ditemukan fakta bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dikarenakan ; Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan perkawinan sehingga tidak pernah ada Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa terhadap dalil angka 6 point (a) Gugatan Penggugat, dengan tegas Tergugat tolak sebagai tidak benar, oleh karena:
Dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa Tanah dengan luas +- 282 m2 (dua ratus delapan puluh dua) meter persegi yang diatasnya berdiri Bangunan Rumah dengan luas +- 65 M2 (enam puluh lima) meter persegi berdasarkan

Hlm. 8 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Objek Pajak : 35.16.080.010 006-0123.0; bahwa menurut hemat kami SPPT/Nomor Objek Pajak bukanlah bukti kepemilikan yang hal tersebut dikuatkan oleh Yurisprudensi : *Ketitir tanah, Petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik (Putusan Mahkamah Agung No. 663 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972);*

Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki tanah dengan luas sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga apa yang didalilkan Penggugat diduga hanyalah angan-angan yang dibuat sendiri oleh Penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil angka 7 s/d 11 Tergugat tolak dengan tegas; oleh karena sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas; kembali Tergugat jelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melangsungkan pernikahan dan diduga Kutipan Akta Nikah No. 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang tersebut merupakan Akta Nikah PALSU yang dikuatkan dengan Surat Keterangan No. B-189/Kua.13.36.01/Pw.01/10/2024 tertanggal Batu, 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu dan ditanda tangani oleh Eko Wahyudi, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu yang intisarinya "Akta Nikah No. 852/50/XI/2000 tanggal 29-11-2000 tidak pernah tercatat/teregister di KUA Kecamatan Batu";

Sehingga dapat ditarik Kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki Harta Bersama dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melangsungkan Pernikahan dan tidak pernah melakukan pencatatan pernikahan secara hukum yang pada waktunya akan dibuktikan oleh Tergugat;

7. Oleh sebab itu menurut hemat kami tidak masuk akal sehat dan logika hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan Pembagian Harta Bersama, dikarenakan Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau *hak hukum* untuk mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama/Gono Gini; sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*);

II. Dalam Rekonvensi

Hlm. 9 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi dengan ini menarik Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi; dan semua alasan yang dirangkum pada uraian Konvensi diatas diambil alih dan dijadikan alasan dalam mengajukan Gugatan Rekonvensi yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan pernikahan sah dengan Sdr. Sulasminingsih Binti Suroto pada tanggal 13 April 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 020/20/IV/97 tanggal 14 April 1997;
2. Bahwa perlu kami kutip ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi *"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untu beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"*;
Berkaca dari ketentuan Pasal tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminta izin kepada Pengadilan yang berwenang dan istri sah Penggugat Rekonvensi juga tidak pernah memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk menikah lagi;
3. Sehingga dapat dipastikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah melangsungkan pernikahan baik di Kantor Urusan Agama Batu maupun di tempat lain;
Bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah menikah dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang;
Namun faktanya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kecamatan Batu Kabupaten Malang dan Akta Nikah No. 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 tidak ada dan tidak pernah tercatat di Buku Registrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang; yang dikuatkan dengan dengan Surat Keterangan No. B-189/Kua.13.36.01/Pw.01/10/2024 tertanggal Batu, 10 Oktober 2024 yang

Hlm. 10 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu dan ditanda tangani oleh Eko Wahyudi, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Batu;

4. Bahwa dengan adanya Gugatan Pembagian Harta Gono-Gini yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan telah menikah dengan Penggugat Rekonvensi dan diduga dalil tersebut tidak benar, maka Tergugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan; oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yth agar menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan pernikahan. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak untuk menuntut atau mengklaim harta gono-gini, karena pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah terjadi;

5. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan No. B-189/Kua.13.36.01/Pw.01/10/2024 tertanggal Batu, 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu dan ditanda tangani oleh Eko Wahyudi, S.Ag. selaku Kepala KUA Kec. Batu; Maka sudah seharusnya dan beralasan hukum apabila Kutipan Akta Nikah No. 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi;

6. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan Pernikahan, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yth agar Putusan Cerai Perkara No. 708/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 11 April 2023 dan Akta Cerai No. 0819/AC/2023/PA.Mr tanggal 27 April 2023 dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi;

7. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didukung dengan bukti – bukti otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 180 RIB LN 1941/44;

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim Yth memutuskan perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 11 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perkawinan sah yang tercatat secara hukum;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah No. 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang tidak sah dan tidak berlaku lagi;
4. Menyatakan Putusan Cerai Perkara No. 708/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 11 April 2023 dan Akta Cerai No. 0819/AC/2023/PA.Mr tanggal 27 April 2023 tidak sah dan tidak berlaku lagi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yth berbandapat lain; mohon putusan yang seadil-adilnya (*pro aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan dari hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024 dan selanjutnya akan menanggapi jawaban Tergugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu), angka 2 (satu) dan angka 3 (tiga) adalah dalil yang hanya membenarkan kedudukan Termohon saja dan Tergugat hanya menceritakan secara sepotong-sepotong dan tidak secara keseluruhan dimana dari awal pernikahan Penggugat ataupun orang tuanya beserta keluarganya tidak tahu jika Tergugat telah mempunyai seorang istri sehingga almarhum ayah kandung Penggugat yang bernama XXX sebelum meninggal dunia menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadapan penghulu pada tanggal 29 November 2000 dimana *identitas Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat statusnya jejaka* dan selanjutnya pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semua dokumen akta kelahiran 3 (tiga) anak tersebut dicatat di Dinas

Hlm. 12 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto adalah anak dari Tergugat dan Penggugat namun setelah 19 tahun pernikahan, bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 299 K/Ag/2015 yang pada intinya Hakim Pengadilan Agama memberikan pertimbangan hukumnya menyatakan "bahwa meskipun akta nikahnya palsu dan atau tidak tercatat namun akta ini dibuat secara sadar dan baru diketahui setelah terjadi perceraian dan keduanya telah menjalani hidup bersama sebagai suami-istri dan buku nikah tersebut sudah digunakan secara keperdataan maka perkawinan atau pernikahan tersebut tetaplah sah dan perceraian yang diputus Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara Nomor : 708/Pdt.G/2023/PA. Mr tanggal 11 April 2023 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Akta Cerai Nomor : 0819/AC/2023/ PA. Mr tanggal 27 April 2023 menjadi landasan hukum yang sah dan Surat Keterangan No. B-189/Kua.13.3601/Pw.01/10/2024 tanggal 10 Oktober 2010 secara hukum menjadi tidak berlaku lagi karena surat tersebut terbit setelah adanya putusan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 11 April 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap dan hingga gugatan bersama ini diajukan, baik tergugat ataupun istri sah tergugat yang bernama SULASMININGSIH tidak mengajukan laporan pidana di Kepolisian ataupun pembatalan perceraian atas putusan pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 708/Pdt.G/2023/PA. Mr tanggal 11 April 2023 dan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap maka jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu), angka 2 (satu) dan angka 3 (tiga) patutlah untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima

3. Bahwa jawaban pada halaman 2 (angka) angka 4 (empat) dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tidaklah berdasarkan hukum dimana Surat Keterangan No. B-189/Kua.13.3601/Pw.01/10/2024 tanggal 10 Oktober 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara Nomor : 708/Pdt.G/2023/PA. Mr tanggal 11 April 2023 sehingga Putusan Pengadilan Agama Mojokerto lebih tinggi kedudukannya dari pada surat keterangan tersebut yang menyatakan tidak

Hlm. 13 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat bukan palsu serta tidak adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap baik dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang menyatakan Akta nikah itu palsu justru sebaliknya dengan adanya Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 299 K/Ag/2015 menjadikan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 708/Pdt.G/2023/PA. Mr tanggal 11 April 2023 yang memutuskan perceraian antara penggugat dan tergugat, maka perkawinan atau pernikahan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 adalah sah dan telah bercerai secara hukum perkawinan dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Tergugat pada angka 4 (empat) haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat pada jawaban halaman 3 (tiga) pada angka 5 (lima) s/d angka 7 (tujuh) adalah hak tergugat untuk memberikan jawaban karena Penggugat tahu tempat tinggalnya yang beralamat di Kab. Mojokerto telah bersertifikat dan sertifikat tersebut dibawa dan disimpan oleh Tergugat selanjutnya Penggugat dan 3 (tiga) anaknya diusir oleh Tergugat yang mana Akta Cerai Nomor : 0819/AC/2023/ PA. Mr milik Penggugat juga dibawa Tergugat dan Penggugat hanya mempunyai Nomer Objek Pajak : 35.16.080.010 006-0123.0 atas nama obyek pajak MUNTASIR adalah petunjuk yang menguatkan gugatan Penggugat jika tanah yang diatasnya berdiri rumah dan bangunan yang terletak di Dusun Gelang RT.002, RW.008, Kel/Ds. Mojosulur Kec. Mojosari Kab. Mojokerto adalah harta perkawinan Penggugat dan Tergugat serta Sepeda motor dengan No. Pol : S 4997 NY atas nama MUNTASIR yang spesifikasinya sebagai berikut: Merek/tipe : HONDA/NC11BFID AT, Jenis/model : SEPEDA MOTOR, Tahun pembuatan/perakitan : 2014, Isi silinder : 108 CC, Warna kendaraan : HITAM, Nomor rangka : MH1JFD22XEK908552, Nomor Mesin: JFD2F2911207 yang bukti tilangnya disobek oleh tergugat dan sekarang sepeda motor tersebut ditahan oleh pihak kepolisian sehingga jawaban halaman 3 (tiga) dan halaman 4 (empat) pada angka 5 (lima) s/d angka 7 (tujuh) yang dikemukakan oleh Tergugat tidaklah benar maka penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak jawaban Tergugat

Dalam Rekonvensi

Hlm. 14 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang menjadi uraian dari konvensi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari replik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa, perlu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi jelaskan atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada halaman 4 (empat) dan halaman 5 (lima) angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) telah diuraikan secara jelas pada repliknya diatas yang mana perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebenarnya telah diketahui istri sah dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang bernama XXX dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi baru mengetahui jika Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah beristri pada saat anak ke – 1 (satu) lahir tahun 2001 dan XXX selaku istri dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak pernah mengajukan keberatan ataupun pembatalan serta laporan ke kepolisian atas perkawinan ataupun perceraian yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan setelah adanya gugatan gono gini atau gugatan harta bersama yang diajukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengemukakan jika perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak terjadi atau tidak pernah ada sangatlah tidak relevan karena Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi beserta istri yang bernama XXX tidak memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama Mojokerto atau Pengadilan Negeri Mojokerto yang menyatakan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 708/Pdt.G/2023/PA. Mr tanggal 11 April 2023 yang memutuskan perceraian antara penggugat dan tergugat maka perkawinan atau pernikahan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 adalah PALSU karena pada faktanya pada saat Pengadilan Agama Mojokerto memproses gugatan cerai Nomor : 708/Pdt.G/2023/PA. Mr tanggal 11 April 2023 dimaksud Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dipanggil secara patut dan hadir dalam persidangan serta mengajukan

Hlm. 15 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum banding atas putusan pengadilan agama mojokerto sehingga secara hukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengakui adanya pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi walaupun sekarang Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kec Batu Kab. Malang serta tidak adanya Putusan pengadilan yang menyatakan Akta Nikah Akta Nikah Nomor : 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 palsu tidak berakibat batalnya perkawinan ataupun perceraian yang telah diputus Pengadilan Agama Mojokerto justru sebaliknya perkawinan dan perceraian XXX (Tergugat Rekonvensi) dengan XXX (Penggugat Rekonvensi) adalah sah sehingga Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mohon agar gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi pada halaman 4 (empat) dan halaman 5 (lima) angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi begitu bersemangat dalam gugatan rekonvensinya pada angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) yang menyatakan pernikahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah terjadi berdasarkan Surat Keterangan No. B-189/Kua.13.3601/Pw.01/10/2024 tanggal 10 Oktober 2010 sehingga pernikahan tersebut adalah tidak sah dan tidak berlaku lagi. Mohon maaf mengingatkan, kiranya lupa bahwa telah ada Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 299 K/Ag/2015 yang menguraikan tentang Kutipan Akta Nikah Palsu Lagi pula apabila kita hendak mengacu yurisprudensi hendaknya pada penerapan *hukumnya* bukan bentuk pembatalan, karena benar atau tidaknya perkawinan itu adalah ranah kewenangan hakim bukan ranah Kepala Urusan Agama. Untuk itu mohon dipahami ;*Makna Yurisprudensi* :Yurisprudensi merupakan kumpulan keputusan MA berdasarkan kebijaksanaan hakim tentang *penerapan hukum* yang secara tidak langsung *membentuk hukum*, kemudian oleh *yudex facti* merupakan sumber hukum dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang (hampir) sama. Jika mencermati uraian gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 1 (satu) pada tanggal 13 April

Hlm. 16 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama Sulasminingsih di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 020/20/IV/1997 yang hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak dan selanjutnya pada tahun 2000 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan status jejak didalam buku Nikah dengan Kutipan Nomor : 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 dimana pernikahan tersebut ayah kandung Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang bernama Saman menjadi wali nikah dan disaksikan 2 (dua) orang saksi dihadapan penghulu KUA Kecamatan Batu akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Batu, apabila Status dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih suami orang, jelas pernikahan tersebut tidak mungkin terjadi, ketidak jujuran dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdampak setelah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengajukan gugatan harta bersama dimana pada saat digugat cerai harusnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menunjukan bukti Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Batu jika pernikahannya tidak tercatat dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 708/Pdt.G/2023/PA. Mr tanggal 11 April 2023 tidak akan mengabulkan gugatan cerai dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) seperti kiasan sama halnya dengan *menepuk air didulang terpercik muka sendiri*. Sungguh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak berburuk sangka, kecuali sekedar mengungkap fakta bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang telah beristri tetapi mengaku JEJAKA merupakan penyimpangan terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat patut untuk ditolak Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan rasa terima kasih kepada Majelis Hakim yang Mulia yang telah memimpin persidangan ini dengan arif dan bijaksana. Semoga Allah

Hlm. 17 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT memberikan sinar terang, dalam belantara perkara ini yang sesungguhnya lapang dan berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Dalam Konvensi (Dalam Pokok Perkara)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga Sita pendahuluan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto yakni;
 - a) Harta tetap atau tidak bergerak berupa :
Tanah dengan luas $\pm 282 \text{ M}^2$ (dua ratus delapan puluh dua) Meter Persegi yang diatasnya berdiri Bangunan Rumah dengan luas $\pm 65 \text{ M}^2$ (enam puluh lima) meter persegi yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, terletak di Dusun Gelang RT.002, RW.008, Kel/Ds. Mojosulur Kec. Mojosari Kab. Mojokerto dengan Nomer Objek Pajak : 35.16.080.010 006-0123.0 atas nama obyek pajak MUNTASIR yang batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Gudang H. Asnan;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Miskan;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Komsun;
 - b) Harta bergerak berupa :

Sepeda motor dengan No. Pol : S 4997 NY atas nama : MUNTASIR yang spesifikasi sebagai berikut: Merek/tipe HONDA/NC11BFID AT, Jenis/model sepeda motor, tahun pembuatan/perakitan 2014, Isi silinder 108 CC, Warna kendaraan : HITAM, Nomor rangka : MH1JFD22XEK908552, Nomor mesin JFD2F2911207;

Seluruhnya merupakan harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi

3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) huruf a huruf b diatas masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian secara sama dengan membaginya secara natura maka dilakukan dengan menjual natura, apabila tidak dapat dilakukan secara natura dilakukan dengan menjual secara lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah) untuk setiap hari keterlambatan

Hlm. 18 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar tunai dan sekaligus;

5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi atau setidaknya gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Bahwa terkait dengan replik diikuti dengan jawaban rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Tanggapan/Duplik yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil angka 2 dan 3 Replik Penggugat selanjutnya Tergugat tanggapi sebagai berikut :

1.1. Bahwa Tergugat tegaskan sekali lagi, Tergugat tidak pernah melakukan pernikahan secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama manapun dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah mengatakan bahwa Tergugat merupakan seorang jejak. Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan XXX dan tercatat secara hukum berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 020/20/IV/97 tanggal 14 April 1997;

Hlm. 19 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pengurusan dokumen apapun yang bersangkutan dengan Penggugat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto;

1.3. Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 299 K/Ag/2015 yang dikutip oleh Penggugat, tidak bisa serta merta diterapkan dalam perkara a quo. Perlu digaris bawahi dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut dikatakan : *"akta ini dibuat secara sadar"* bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah menikah dengan Penggugat dan tidak pernah melakukan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Batu Kabupaten Malang dikuatkan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu No. B-189/Kua.13.36.01/Pw.01/10/2024 tertanggal Batu, 10 Oktober 2024;

1.4. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang mengatakan "istri sah Tergugat yang bernama SULASMINGSIH tidak mengajukan laporan pidana di Kepolisian ataupun pembatalan perceraian atas putusan pengadilan Agama Mojokerto No. 708/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 11 April 2023" hal tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melangsungkan pernikahan dan merupakan hak seseorang dalam hal ini istri sah Tergugat apabila tidak melakukan laporan pidana di kepolisian;

2. Bahwa terhadap dalil angka 4 Replik Penggugat, dengan tegas Tergugat tolak oleh karena : Penggugat merupakan pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo sehingga sudah seharusnya sebelum mengajukan gugatan, Penggugat telah memiliki alas bukti yang kuat; Sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *"barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"* bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya mempunyai Nomor Objek Pajak No. 35.16.080.010 006-0123.0 yang menurut Penggugat objek tersebut telah bersertifikat, namun Penggugat tidak mencantumkan Nomor Sertifikat, Surat Ukur dan data-data yang pada umumnya tercatat dalam sertifikat, sehingga menurut hemat Tergugat dalil Penggugat tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang akurat. Selain dari pada itu Tergugat sama sekali tidak memiliki objek

Hlm. 20 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan dengan luas yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;
Perlu juga Tergugat tegaskan disini bahwa : Tergugat tidak pernah memiliki harta bersama dengan Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak pernah menikah dengan Penggugat;

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa semua alasan yang dirangkum pada uraian Dalam Konvensi diatas; diambil alih dan dijadikan pula alasan penolakan Penggugat Rekonvensi terhadap jawaban rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi; yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap jawaban rekonvensi angka 2 dan 3 selanjutnya Penggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut :

1.1 Bahwa pada saat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi merupakan orang yang awam hukum dan pada saat itu Penggugat Rekonvensi dalam keadaan yang kurang sehat sehingga Penggugat Rekonvensi yang awam hukum dengan itikad baiknya menghadiri panggilan dari Ketua Pengadilan Agama Mojokerto pada saat itu;

1.2 Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan pada duplik dalam Konvensi diatas, Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang jejaka/bujang;

1.3 Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah melangsungkan pernikahan, sehingga atas dasar apa istri sah Penggugat Rekonvensi yang bernama Sulasminingsih mengajukan gugatan pembatalan di Pengadilan Agama Mojokerto maupun di Pengadilan Negeri Mojokerto;

1.4 Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi dapat dinyatakan telah melakukan pernikahan sah dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 299 K/Ag/2015 maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat dalam perkara a quo Penggugat Rekonvensi telah memiliki istri sah dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tidak

Hlm. 21 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah meminta/memohon izin dari pengadilan untuk melakukan pernikahan;

1.5 Bahwa sekali lagi Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa :
Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/
Penggugat Konvensi tidak pernah melangsungkan pernikahan sehingga
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki harta
bersama/harta gono-gini;

Berdasarkan hal-hal yang sudah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan diatas; maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum yang benar dan tidak berdasar pada bukti-bukti yang ada; oleh karena itu mohon Majelis Hakim Yth menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; satu dan lainnya guna memberikan perlindungan serta kepastian hukum terhadap hak-hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; sedangkan dilain pihak demi hukum, kebenaran dan keadilan dalam perkara ini;

III. Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan diatas; maka dengan hormat dan kerendahan hati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon Majelis Hakim Yth berkenan kiranya memutuskan perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan pekawinan sah yang tercatat secara hukum;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah No. 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang tidak sah dan tidak berlaku lagi;

Hlm. 22 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Putusan Cerai Perkara No. 708/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 11 April 2023 dan Akta Cerai No. 0819/AC/2023/PA.Mr tanggal 27 April 2023 tidak sah dan tidak berlaku lagi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yth berpendapat lain; mohon putusan yang seadil-adilnya (*pro aequo et bono*)

Bahwa atas replik dalam rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Luluk Setyowati, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 Juni 2024, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
 2. Fotokopi Salinan Putusan nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Mr, tanggal 11 April 2023, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
 3. Fotokopi Salinan Putusan nomor 245/Pdt.G/2024/PTA.Sby, tanggal 06 Juni 2023, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
 4. Fotokopi Akta Cerai nomor 0819/AC/2023/PA.Mr, tanggal 27 April 2023, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera namun tidak ditunjukkan aslinya, bukti P.4;
 5. *Print out* foto rumah tampak depan, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera, bukti P.5;
 6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Elektronik (E-SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023, tanggal 30 September 2023, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
 7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi S 4997 NV nomor rangka MH1JFD22XEK908552 atas nama Muntasrir, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera namun tidak ditunjukkan

Hlm. 23 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya menurut pengakuan Penggugat, bukti tersebut berada di Polres, bukti P.7;

8. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor polisi A 4997 NV atas nama Muntasir, tanggal 27 April 2023, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3516081307170007, tanggal 13 Juli 2017, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 35160827062440003, tanggal 27 Juni 2024, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2636/Um/2001/Kab.Mr, tanggal 18 April 2001, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 8139/Um/2006/Kab.Mr, tanggal 17 November 2006, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3516-LT-19052017-0016, tanggal 19 Mei 2017, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muntasir NIK. 3516100505730002, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera tidak ditunjukkan aslinya, bukti P.14;

15. Fotokopi Klarifikasi Pengambilan Akta Cerai Nomor PAN.PA/W13-A15/Hk.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3516082706240003, tanggal 07 Agustus 2024, telah dinazegelen telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.16;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Tergugat mengajukan tanggapan pada pokoknya membantah bukti P.9, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 sedangkan terhadap bukti lainnya, Tergugat tidak menanggapi;

B. Saksi:

Hlm. 24 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di, Kabupaten Mojokerto, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Luluk Setyowati dan Tergugat bernama Muntasir;
- Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri namun pada sekitar tahun 2023 keduanya bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Penggugat dan pada saat acara resepsi pernikahan Tergugat tidak ada;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat ada akta nikah yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu;
- Bahwa saksi tahu pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 2 tahun, ternyata sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah beristri;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat atau bertemu dengan istri Tergugat sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah dengan bangunan rumah diatasnya dan rumah dan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut terletak di, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, namun saksi tahu tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan gudang, sebelah timur berbatasan dengan rumah bapak Miskan dan sebelah barat berbatasan dengan rumah bapak Komsun;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli kurang lebih 15 tahun yang lalu, namun saksi tidak tahu dibeli menggunakan uang siapa;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai pengobatan alternatif;
- Bahwa saksi tahu saat ini Tergugat yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta Bersama lainnya berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut saat ini berada di Polres karena kena tilang sedangkan surat-suratnya dibawa Penggugat;

2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di RT. 010 RW. 002 Dusun Beji, Desa Beji, Kecamatan Jogoroto,

Hlm. 25 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Tergugat karena saksi sebagai menantu Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2024;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat saksi menikah dengan anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa saksi pernah melihat buku nikah Penggugat dan Tergugat saat pengajuan dispensasi nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum dengan Penggugat, Tergugat sudah memiliki istri;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait harta bersama Penggugat dan Tergugat, hanya saja dulu saksi pernah datang di rumah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat di daerah Mojokusur, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu selain rumah, ada juga sepeda motor, saksi tahu karena pernah dipakai menjemput saksi;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut saat ini di Polres karena kena tilang;

3. SAKSI III, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Tergugat karena saksi sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun keduanya tinggal bersama di rumah yang saat ini disengketakan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang saat ini disengketakan sejak saksi masih SMP;
- Bahwa saksi tahu sudah 2 (dua) bulan ini Penggugat tidak tinggal disana karena di larang Tergugat;
- Bahwa saksi saat ini tinggal di kost;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Hlm. 26 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Nomor 020/20/IV/97, tanggal 14 April 1997, atas nama XXX dengan XXX, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang Nomor B-189/Kua.13.36.01/Pw.01/10/2024, tanggal 14 10 Oktober 2024, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang nomor 852/50/XI/2000, tanggal 29 Nopember 2000, atas nama XXX dengan XXX, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi Akta Cerai nomor 0819/AC/2023/PA.Mr, tanggal 27 April 2023, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXX tanggal 09 Desember 2024, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti T.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, tanggal 08 Februari 2013, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti T.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXX, tanggal 16 Desember 2024, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXX, tanggal 12 Desember 2024, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti T.8;

Bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan pada pokoknya bahwa bukti T.1, T.2 dan T.5, Penggugat tidak tahu, sedangkan terhadap bukti lainnya Penggugat tidak menanggapinya;

B. Saksi:

1. SAKSI TI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXX sedangkan dengan Penggugat saksi tidak kenal;

Hlm. 27 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu istri Tergugat bernama XXX dan saksi sudah bertetangga dengan XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah dengan XXX sekitar tahun 1997;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti nikah Tergugat dengan XXX sekitar sebulan yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah mendengar ada surat nikah palsu;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan XXX tidak pernah bercerai dan sampai saat ini keduanya masih tinggal serumah;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat dan XXX selama ini tinggal Kabupaten Mojokerto dan Tergugat tidak pernah pindah dari rumah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi saat ini XXX dan Tergugat tercatat di Kartu Tanda Penduduk beralamat di Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Kartu Keluarga Tergugat juga tercatat di Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai terapis;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak membuka praktek pengobatan di Kabupaten Mojokerto tempat tinggal Tergugat dengan Sulasminingsih;
 - Bahwa saksi tidak tahu tempat praktek pengobatan Tergugat;
 - Bahwa sekitar tahun 2023 Tergugat pernah cerita kalau memiliki istri lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah menikah dengan XXX;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat memiliki rumah di daerah Mojokusur, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai saudara ipar Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu istri Tergugat bernama XXX menikah tahun 1997 dan saksi tidak tahu Tergugat pernah menikah lagi atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi setiap harinya Tergugat tinggal bersma dengan XXX;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai tukang pijat terapis yang tempat prakteknya berpindah-pindah dan tidak pernah buka praktek di rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat buka tempat praktek di Mojokusur, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;

Hlm. 28 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahun yang lalu Tergugat pernah cerita jika memiliki rumah di Mojosulur dan sudah bersertipikat;
- Bahwa saksi pernah tahu Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat (P.14) namun saksi tidak tahu KTP tersebut asli atau palsu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 terhadap obyek sengketa yang terletak di Kabupaten Mojokerto dan disana ditemukan sebidang tanah dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan raya kabupaten, sebelah selatan berbatasan dengan gudang H. Asnan, sebelah timur berbatasan dengan rumah bapak Miskan dan sebelah barat berbatasan dengan rumah bapak Komsun Aji. Di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah permanen dan tidak berpenghuni;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang isinya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama *a quo* dengan menunjuk Dicki Triyono, SH. sebagai kuasanya, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor 1475/Kuasa/10/2024/PA.Mr tanggal 02 Oktober 2024 surat kuasa mana telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 123 ayat (1 dan 3) HIR. dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus. Demikian pula penerima kuasa telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi, penerima kuasa sebagai anggota organisasi advokat dan Kartu Tanda Anggotanya masih berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Hlm. 29 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat juga telah menunjuk Dading P. Hasta, SH., MH., Luky Permana Putra, SH., M.Kn., Dra. Ec. Suri Lidyawati, SH., MH., dan Sudjiono, SH., MH. sebagai kuasanya dalam perkara *a quo*, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor 1583/Kuasa/10/2024/PA.Mr tanggal 23 Oktober 2024, surat kuasa mana telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 123 ayat (1 dan 3) HIR. dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus. Demikian pula para penerima kuasa telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi, para penerima kuasa sebagai anggota organisasi advokat dan Kartu Tanda Anggotanya masih berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai para penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator Drs. H. Nuril Huda, MH. sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR telah dilakukan oleh Majelis Hakim di muka sidang, namun upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat dan objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 HIR Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Dalam Konvensi

Hlm. 30 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai pasangan suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batu, Kabupaten Malang Nomor 852/50/XI/2000, tanggal 20 November 2000, kemudian keduanya bercerai di Pengadilan Agama Mojokerto sebagaimana Akta Cerai Nomor 0819/AC/2023/PA.Mr., tanggal 27 April 2023 dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi. Selanjutnya Penggugat memohon agar harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 6.a dan 6.b ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dan tidak pernah dilakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama dan diduga kuat Kutipan Akta Nikah Nomor 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang tersebut merupakan Akta Nikah palsu sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara gugatan harta bersama ini;
- Bahwa Tergugat telah memiliki istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan tercatat secara hukum berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/IV/97 tanggal 14 April 1997;
- Bahwa Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0819/AC/2023/PA.Mr tanggal 27 April 2023 yang awal mulanya dikarenakan adanya putusan cerai perkara No. 708/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 11 April 2023 yang berdasar pada Kutipan Akta Nikah No. 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 adalah tidak sah dan tidak berlaku lagi;
- Bahwa obyek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan

Hlm. 31 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dali-dalil jawabannya sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat pernah sebagai pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara gugatan harta bersama ini;
2. Apakah benar harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya serta sepeda motor sebagaimana dalam gugatan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata kepada Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.15 dan P.16 berupa fotokopi dan telah ditunjukkan aslinya, bukti mana merupakan akta autentik telah bermeterai 10.000, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai, dan bukti P.14 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muntasir, bukti-bukti mana tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan untuk kesempurnaan alat bukti tersebut perlu didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa *print out* foto rumah tampak depan, bukti mana merupakan bukti elektronik dan terhadap bukti tersebut, Tergugat tidak membantahnya, oleh karenanya terbukti bahwa ada sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 32 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4, berupa fotokopi dan telah ditunjukkan aslinya, bukti mana merupakan akta autentik telah bermeterai 10.000, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.7 berupa fotokopi surat pernyataan dari Sulasminingsih dan bukti T.8 berupa surat pernyataan dari Tata Nania, bukti mana merupakan surat pernyataan sepihak dan untuk kesempurnaan alat bukti perlu didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yang berkaitan dengan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri adalah bukti P.2, P.3, P.4, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.15 dan P.16 serta keterangan saksi yang bernama Hermanto bin Saman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi salinan putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Mr, tanggal 11 April 2023 dan bukti P.3 berupa salinan putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PTA.Sby, tanggal 06 Juni 2023 dan dihubungkan dengan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai Penggugat dengan Tergugat. Bukti P.4 mana meskipun Penggugat tidak menunjukkan aslinya, namun bukti tersebut juga diajukan oleh Tergugat (bukti T.4) dan bukti P.15 berupa fotokopi klarifikasi pengambilan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Mojokerto dan didukung pula dengan keterangan saksi yang bernama Hermanto bin Saman yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya sebagai suami istri namun sekitar tahun 2023 bercerai. Maka dapat ditemukan fakta bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan mengabulkan gugatan Penggggat dan juga telah dikeluarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Mojokerrto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang berkaitan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Malang dan Tergugat telah memiliki istri sah, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.7 dan T.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dan

Hlm. 33 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan saksi yang bernama XXX dan XXX yang menerangkan bahwa Tergugat XXX dan XXX sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997 dan sampai sekarang tidak pernah bercerai, maka terbukti bahwa Tergugat (XXX) dan XXX sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 April 1997 dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu dan dihubungkan dengan bukti T.3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 852/50/XI/2000, tanggal 29 November 2000, maka terbukti XXX dan XXX berdasarkan data register Nomor 852/50/XI/2000, tanggal 29 November 2000 KUA Kecamatan Batu, bahwa yang bersangkutan tidak tercatat pernikahannya di KUA Kecamatan Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Akta Cerai, maka terbukti bahwa pada tanggal 27 April 2023, XXX (Penggugat) dan XXX (Tergugat) telah bercerai di Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Tergugat yang dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa XXX (Tergugat) dan XXX sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 April 1997 dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan XXX (Penggugat) dengan XXX (Tergugat) tidak tercatat dalam register Nomor 852/50/XI/2000, tanggal 29 November 2000 Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu;
- Bahwa XXX (Penggugat) dan XXX (Tergugat) telah bercerai di Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 27 April 2023;

Menimbang, bahwa terkait hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adanya Kutipan Akta Nikah Nomor 852/50/XI/2000, tanggal 29 November 2000 selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat tidak pernah dipermasalahkan dan tidak pula diajukan pembatalannya sampai keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Kutipan Akta Nikah tersebut telah digunakan Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan atau urusan perdata seperti untuk penerbitan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat (bukti

Hlm. 34 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.9) dan penerbitan akta kelahiran ketiga anak Penggugat dan Tergugat (bukti P.12, P.13 dan P.14) serta untuk mengajukan gugatan cerai sampai terbit Akta Cerai Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bantahan Tergugat terhadap adanya hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri kemudian pada tanggal 27 April 2023 keduanya telah bercerai;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, Tergugat telah memiliki istri bernama XXX yang menikah pada tanggal 13 April 1997 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya timbul pertanyaan, apakah pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah sesuai dengan prosedur hukum. Karena pada saat pernikahan Tergugat dengan Penggugat dilangsungkan, saat itu Tergugat telah beristri, sehingga Tergugat untuk melakukan perkawinan yang kedua (poligami) harus ada penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama (*vide* Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dimuka sidang tidak terungkap adanya fakta bahwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat dengan sepengetahuan istri Tergugat (XXX) dan tidak pula terungkap fakta adanya penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat tidak dilakukan dengan itikad baik dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C angka 1.f. dinyatakan bahwa "Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah *zaujiyah*, harta bersama dan waris";

Hlm. 35 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Tergugat dengan Penggugat merupakan perkawinan dengan istri kedua bagi Tergugat atau perkawinan poligami sedangkan perkawinan tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur perkawinan poligami atau tidak dengan itikad baik, maka Penggugat sebagai istri kedua tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan harta bersama ini kepada Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap harta bersama ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan menggugat harta bersama dengan Tergugat, maka terhadap gugatan sebagaimana petitum angka 2 yang meminta untuk dinyatakan sah dan berharga sita pendahuluan terhadap obyek sengketa dan petitum angka 3, 4, 5 dan 6 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan mengajukan jawaban pertama sebagaimana ketentuan Pasal 132b. HIR, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (XXX) dan Tergugat Rekonvensi (XXX) tidak pernah melakukan pekawinan sah yang tercatat secara hukum;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah No. 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang tidak sah dan tidak berlaku lagi;
4. Menyatakan Putusan Cerai Perkara No. 708/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 11 April 2023 dan Akta Cerai No. 0819/AC/2023/PA.Mr tanggal 27 April 2023 tidak sah dan tidak berlaku lagi;

Hlm. 36 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang meminta untuk dinyatakan Penggugat Rekonvensi (XXX) dan Tergugat Rekonvensi (XXX) tidak pernah melakukan perkawinan sah yang tercatat secara hukum dan meminta untuk dinyatakan Kutipan Akta Nikah No. 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang tidak sah dan tidak berlaku lagi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 852/50/XI/2000 tanggal 29 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang ternyata berdasarkan bukti T.2 Kutipan Akta Nikah dengan nomor tersebut tidak ada dalam register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu. Namun selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi rumah tangganya masih rukun dan belum bercerai, tidak ada pihak manapun yang keberatan dan mengajukan pembatalan terhadap Kutipan Akta Nikah tersebut. Dan sebaliknya Kutipan Akta Nikah tersebut telah digunakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk urusan perdata seperti untuk penerbitan Kartu Keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan penerbitan akta kelahiran ketiga anak mereka serta untuk mengajukan gugatan cerai sampai terbit Akta Cerai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari Pengadilan Agama Mojokerto, oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang meminta untuk dinyatakan Putusan Cerai Perkara No. 708/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 11 April 2023 dan Akta Cerai No. 0819/AC/2023/PA.Mr tanggal 27 April 2023 tidak sah dan tidak berlaku lagi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perceraian terjadi jika ada perkawinan dan Pengadilan Agama telah mempertimbangkan keabsahan hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam putusannya sampai kemudian terbit Akta Cerai. Oleh karenanya tidak ada alasan bahwa putusan cerai perkara Nomor

Hlm. 37 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

708/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 11 April 2023 dan Akta Cerai No. 0819/AC/2023/PA.Mr tanggal 27 April 2023 untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.195.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat dan Kuasanya;

Hlm. 38 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.125.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Pemberitahuan P S	:	Rp.	150.000,00
5. Biaya PS	:	Rp.	650.000,00
6. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	2.195.000,00

(dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 39 dari 39 halaman putusan Nomor 2532/Pdt.G/2024/PA.Mr.